



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 096/HK/KEP/2020
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DAN PERALIHAN SATUAN
TAMAN KANAK- KANAK KRISTEN ARTHA ASIH 20 KELAISI MENJADI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF NEGERI
KRISTEN ARTHA ASIH KELAISI DI KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang dilakukan melalui perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu mengubah status Taman Kanak-Kanak Kristen Artha Asih 20 Kelaisi menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang namanya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah diverifikasi dan dievaluasi persyaratan; serta indikator perubahan oleh Tim dan dipandang layak untuk dilakukan perubahan status sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status dan Peralihan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kristen Artha Asih 20 Kelaisi Menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Kristen Artha Asih Kelaisi di Kabupaten Alor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 561).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengubah status Taman Kanak-Kanak Kristen Artha Asih 20 Kelaisi menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri Kristen Artha Asih Kelaisi yang berkedudukan di Desa Kelaisi Tengah Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor.

- KEDUA : Dengan diubah dan dialihkannya status Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka status Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif Negeri.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 3 MARET 2020



BUPATI ALOR, 

RAMON DJOBO